



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 060/Kep.161-Diskominfo/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 465.05/KEP.1215-HUMASPRO/2018 TENTANG TIM RESPON CEPAT JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan fasilitasi percepatan penanganan masalah kemanusiaan dan sosial, telah dibentuk Tim Respon Cepat Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1005-Humaspro/2019;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Respon Cepat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 tentang Tim Respon Cepat Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

go

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 tentang Tim Respon Cepat Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1005-Humaspro/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 tentang Tim Respon Cepat Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 tentang Tim Respon Cepat Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1005-Humaspro/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.1215-Humaspro/2018 tentang Tim Respon Cepat Jawa Barat diubah sebagai berikut:


- A. Di antara Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KELIMA-A, yang berbunyi sebagai berikut:



KELIMA-A : *Jabar Quick Response* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas dan fungsi sejak bulan Januari Tahun 2021.

B. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 060/Kep.161-Diskominfo/2022
 TANGGAL : 29 Maret 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
 BARAT NOMOR 465.05/KEP.1215-
 HUMASPRO/2018 TENTANG TIM
 RESPON CEPAT JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Wakil Pengarah : 1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Provinsi Jawa Barat.
- IV. Penasehat : 1. Irjen. Pol. (purn) Adang Rochjana (Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Barat).
 2. Drs. H. Anang Jauharudin, M.M.Pd (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat).
 3. Galih Donikara (Aktivis Sosial dan Kemanusiaan dari Wanadri).
 4. Prof. Ramdan Panigoro (Guru Besar Kedokteran Universitas Padjadjaran).
 5. Roni Lukito (Aktivis Kemanusiaan dan Dunia Usaha dari EIGER).
 6. dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes,Sp.D.L.P (Aktivis Kesehatan dari Jawa Barat Bergerak).
 7. Tedi Ixdiana (Aktivis Sosial dan Kemanusiaan).
 8. Dr. dr. Tri Wahyuni Murni SP.BTKV.MH Kes. (Aktivis Kesehatan dari Komunitas Rumah Nusantara).
 9. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 13. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 14. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 16. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Wakil Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VIII. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IX. Sekretariat : Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
1. Isti Komariah (Relawan Jabar Juara).
 2. Topan Sugara (Relawan Jabar Juara).
 3. Aditya Sanggaputra (Relawan Jabar Juara).
 4. Dito Budiman (Relawan Jabar Juara).
 5. Asep Koswara (Solusi Bandung Bersama).
 6. Hari Brahma (Rumah Cemara).
 7. Daryanto (Rumah Cemara).
 8. Yara Badzlina Winalter (Sedekah Nasi).
- X. Ketua Pelaksana Harian : Bambang Trenggono (Relawan Jabar Juara).

- XI. Ketua Operasional : Reggi Kayong Munggaran (Rumah Cemara).
- A. Bidang Pelayanan Pengaduan
- Koordinator : Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Kukuh Wiguna (Viking Persib).
- Anggota : 1. Muhammad Irvan Hilmy (Relawan Jabar Juara).
2. Novan Riandy (Rumah Cemara).
3. Arief Rahmat Setiadi (Solusi Bandung Bersama).
- B. Bidang Kerjasama
- Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Rini Marlina (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat).
- Anggota : 1. Karlina Berlianti Pertiwi (Gerakan Masyarakat Jabar Juara).
2. Metha Rahmani Karaeng (Relawan Jabar Juara).
3. Disyeila Hasna Nabilah (Pana Natha Satya).
- C. Bidang Hukum dan Advokasi
- Koordinator : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Imam Nur Falah (Rumah Cemara).
2. Diani Citra (Viking Persib).
- D. Bidang Media, Publikasi dan Teknologi Informasi
- Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Suhendrik (Relawan Jabar Juara).
- Anggota : 1. Fazhal Darul Farhi (Relawan Jabar Juara).
2. Feni Ferdiana (Komunitas Solidaritas Musisi Bandung).
3. Satriman (Jaringan Indonesia Positif).
4. Muhammad Mukhlis Aditya (Jaringan Indonesia Positif).

5. Temmy Hendarmin Subrata (Rumah Cemara).
6. Roberto Hendri (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat).
7. Aghnat Rakhanda Fatharana (Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Band).

E. Layanan Sakit dan Darurat Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Yana Suryana (Jaringan Indonesia Positif).

Anggota : 1. dr. Ratih Sari (Wanadri).
2. Lita Hartika (Gerakan Masyarakat Jabar Juara).

3. Wina Herwiane (Komite Penggerak Pariwisata Jabar).

4. Hardi Rosadi (Rumah Cemara).

5. Dika Darmawan Setiadi (Jaringan Indonesia Positif).

6. Shelvi Yusman (Pana Natha Satya)

7. Sisca Elin (Pana Natha Satya).

8. Dimas M. Rizki (Komite Penggerak Pariwisata Jabar).

9. Arief Firmansyah (Pana Natha Satya).

10. Nanda Juanda (Pana Natha Satya).

F. Layanan Rumah Ibadah

Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Koordinator : Rini Marlina (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat).

Anggota : 1. Adri Purwasunu (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung).

2. Maman Abdurahman (Forum Masyarakat Juara).

3. Srimayanti (Forum Masyarakat Juara).

4. Aliferi (Jaringan Indonesia Positif).

G. Layanan Rumah Darurat Roboh yang Mengancam Jiwa



Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Wakil Koordinator : Yosan Mariani (Gerakan Masyarakat Jabar Juara).
- Anggota : 1. Galih Farhan Nur Fauzi (Viking Persib).
2. Mustika Raya (Forum Masyarakat Juara).
3. Diena Rostika Rosadi (Pana Natha Satya).
4. Leyli Putri Nur Barokah (Pana Natha Satya).
5. Maman Rukmana (Rumah Cemara).
- H. Layanan Putus Akses Pendidikan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Sandra Sandana (Komunitas Blok Tempe).
- Anggota : 1. Ujang Rahmat (Cimahi Crisis Centre).
2. Triana Megandara (Forum Masyarakat Juara).
3. Agus Nirwan (Forum Masyarakat Juara).
4. Muhamad Norman (Forum Masyarakat Juara).
5. Bertian Abdi Nurlibaro (Mahasiswa Pecinta Alam).
- I. Layanan Sekolah Darurat Roboh
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Pendidikan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Annisa Widipangesti Adjie (Gerakan Masyarakat Jabar Juara).
2. Aldi Ferdiana (Jaringan Indonesia Positif).
3. Hotma Mulla Pangabea (Jaringan Indonesia Positif).
4. Asep Suntara (Rumah Cemara).
5. Reza Ozyan Hafidz (Rumah Cemara).
- J. Layanan Jembatan Darurat
- Koordinator : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Dony Yanwar (Rumah Cemara).

- Anggota : 1. Asep Lesmana (Federasi Panjat Tebing Indonesia).
2. Wawan Setiawan (Rumah Cemara).
3. Angga Syarif Hidayatullah (Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Bandung).
4. Mustamil (Forum Masyarakat Juara).
- K. Layanan Kebencanaan dan Risiko Bencana
- Koordinator : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Ade Faizal Hidayat (Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Bandung).
- Anggota : 1. Adi Fitriadi Wijaya (Jaringan Indonesia Positif).
2. Nizar Ilyasa (Jaringan Indonesia Positif).
3. Syehabudin Abdul Hadi (Emergency Response Unit).
4. Ganjar Nugraha (Emergency Response Unit).
5. Madenda Maulana (Jaringan Indonesia Positif).
- L. Layanan Disabilitas
- Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bagian Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Willy Suci Ramadhan (Komunitas Blok Tempe).
- Anggota : 1. Widdi Yuda Negara (Komunitas Blok Tempe).
2. Asep Rahmat S (Cimahi Crisis Centre).
3. Denny Prihassandhi (Jaringan Indonesia Positif).
4. Didin Jaenudin (Komunitas Blok Tempe).
5. Febrin Hikmawan Hernandi (Rumah Cemara).

M. Layanan
Perlindungan Anak
dan Perempuan

- Koordinator : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Koordinator : Inas Widiawati (Komite Penggerak Pariwisata Jawa Barat).
- Anggota : 1. Hanief Dwi Nugroho (Pecinta Alam Pasundan).
2. Aris Febrianto (Pecinta Alam Pasundan).
3. Herru Juniar (Emergency Response Unit).

 GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMID

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 060/Kep.161-Diskominfo/2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR 465.05/KEP.1215-
HUMASPRO/2018 TENTANG TIM
RESPON CEPAT JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : melaksanakan pembinaan kepada Tim JQR mengenai koordinasi, pembinaan, pengembangan model pelayanan masalah kemanusiaan dan sosial, kerjasama, advokasi media, publikasi, teknologi informasi, operasi lapangan, logistik, pelayanan pengaduan, jaringan dan relawan dalam penanganan masalah kemanusiaan dan sosial.
- II. Pengarah : melaksanakan pengarah kepada Tim JQR dalam merumuskan solusi atas permasalahan secara administratif maupun secara teknis, menyusun rencana tindak lanjut atas solusi dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan kemanusiaan dan sosial.
- III. Wakil Pengarah : membantu pengarah dalam merumuskan solusi atas permasalahan secara administratif maupun secara teknis, Bersama pengarah menyusun rencana tindak lanjut atas solusi dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan kemanusiaan dan sosial, serta mewakili pengarah apabila berhalangan, terutama untuk setiap aktifitas pengarah kepada Tim JQR.
- IV. Penasehat : memberikan masukan/rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada penanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan penanganan masalah kemanusiaan dan sosial, sesuai dengan bidang keahliannya.
- V. Penanggungjawab : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Pembina untuk dipedomani dalam pelaksanaan masalah kemanusiaan dan sosial sesuai dengan visi, misi, dan program serta kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Pembina tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim JQR melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; dan



- c. mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan Tim JQR Provinsi Jawa Barat, meliputi kesesuaian dengan perencanaan, pencapaian target, pelaksanaan pengendalian.
- VI. Wakil Penanggungjawab : a. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan secara teknis yang ditetapkan Pembina untuk dipedomani dalam pelaksanaan pelaksanaan masalah kemanusiaan dan sosial sesuai dengan visi, misi, dan program serta kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. membantu penanggungjawab dalam menyampaikan laporan secara berkala kepada Pembina tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim JQR melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. membantu penanggungjawab dalam mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan Tim JQR Provinsi Jawa Barat, meliputi kesesuaian dengan perencanaan, pencapaian target, pelaksanaan pengendalian.
- VII. Sekretaris : a. membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan rencana tindak JQR;
- b. membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan JQR.
- VIII. Wakil Sekretaris : a. membantu Sekertaris secara teknis dalam membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan rencanatindak JQR;
- b. membantu Sekertaris secara teknis dalam membantu Ketua dalam menyusun laoran pelaksanaan kegiatan; dan
- c. membantu Sekertaris secara teknis memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan JQR.
- IX. Sekretariat : a. membantu Sekretaris dalam hal pelaksanaan tugas kesekretariatan, sesuai bidang tugas;
- b. membantu Sekretaris dalam hal kegiatan administratif dan dukungan logistik sesuai bidang tugas;
- c. melakukan korespondensi baik internal maupun eksternal;

- d. mendokumentasikan, melaporkan dan melakukan sistem pengarsipan setiap kegiatan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugas.
- X. Ketua Pelaksana Harian :
- a. menetapkan kebijakan Teknis pelaksanaan koordinasi pelayanan masalah kemanusiaan dan sosial;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Tim JQR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan JQR kepada Pembina melalui Pengarah.
- XI. Ketua Operasional
- A. Bidang Pelayanan Pengaduan :
- a. menyelenggarakan penerimaan pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai pelayanan masalah kemanusiaan dan sosial;
 - b. menyelenggarakan koordinasi data dan informasi aduan masyarakat melalui proses verifikasi dan assessment;
 - c. menyelenggarakan pengkajian pengaduan dan laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelayanan pengaduan kepada Ketua melalui Sekretaris Tim JQR.
- B. Bidang Kerjasama :
- a. menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi, Lembaga, dan perusahaan
 - b. menjalin Kerjasama untuk kepentingan Tim Respon Cepat dalam bidang kemanusiaan
 - c. melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, swasta, masyarakat, stakeholders dalam kegiatan pelayanan masalah kemanusiaan dan sosial.
 - d. menyelenggarakan fasilitas, koordinasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 - e. menyusun laporan kerja sama, kepada Ketua melalui Sekertaris Tim JQR.

- C. Bidang Hukum dan Advokasi :
- a. membuat produk kebijakan di dalam internal organisasi Tim Respon Cepat;
 - b. membuat produk hukum untuk memenuhi kepentingan organisasi;
 - c. melakukan pendampingan hukum;
 - d. memberikan advokasi informasi kepada pemberi aduan warga Jawa Barat;
 - e. menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi; dan
 - f. menyusun laporan hukum dan advokasi kepada Ketua melalui Sekretaris Tim JQR.
- D. Bidang Media, Publikasi dan Teknologi Informasi :
- a. melaksanakan dan membantu pengumpulan data untuk kepentingan JQR;
 - b. mengumpulkan data aduan baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan pelaporan, survey dan evaluasi JQR;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dengan media dalam menginformasikan penyelenggaraan JQR;
 - d. menyelenggarakan pengkajian berita, opini masyarakat, terhadap penyelenggaraan JQR;
 - e. menyelenggarakan pengembangan teknologi JQR; dan
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan media, publikasi dan teknologi kepada Ketua, melalui Sekretaris Tim JQR.
- E. Layanan Sakit dan Darurat Kesehatan :
- a. melayani pengaduan terkait masalah sakit dan darurat kesehatan di Daerah Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan.;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. melakukan pertolongan dan berkomunikasi dengan masyarakat terdampak;
 - f. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;

- g. melakukan edukasi dalam hal administrasi akses kesehatan, cara pola hidup sehat dan kedaruratan kesehatan;
 - h. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
 - i. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - j. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait.
- F. Layanan Rumah Ibadah :
- a. melayani pengaduan terkait perlengkapan yang digunakan dalam rumah ibadah di Daerah Jawa Bara;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. melakukan pertolongan dan berkomunikasi dengan masyarakat terdampak;
 - f. melakukan penindakan secara terukur dan tepat untuk warga yang mengalami kelaparan, kurang gizi/rawan gizi;
 - g. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
 - h. melakukan pendampingan kepada warga yang mengalami *stunting* secara jangka panjang;
 - i. melakukan edukasi agar warga dapat menghindari permasalahan darurat pangan dan rawan gizi;
 - j. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
 - k. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - l. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait.

- G. Layanan Rumah Darurat Roboh yang Mengancam Jiwa :
- a. melayani pengaduan terkait masalah rumah darurat roboh yang mengancam jiwa di Daerah Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. menganalisa tingkat kerusakan rumah;
 - f. melakukan pertolongan dengan melakukan pengamanan dan evakuasi terhadap warga terdampak;
 - g. berkomunikasi dengan masyarakat terdampak dan melakukan perencanaan dan penganggaran dana untuk perbaikan rumah;
 - h. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
 - i. melakukan perbaikan rumah serta melaporkan ke pihak terkait jika rumah telah selesai;
 - j. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
 - k. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - l. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait.
- H. Layanan Putus Akses Pendidikan :
- a. melayani pengaduan terkait masalah putus akses pendidikan di Daerah Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. melakukan pertolongan kepada warga yang memiliki masalah administrasi atau sama sekali belum pernah mendapatkan akses pendidikan melalui proses pendampingan;

- f. memberikan edukasi terkait proses administrasi akses pendidikan serta berkomunikasi dengan masyarakat terdampak;
 - g. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
 - h. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
 - i. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - j. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait
- I. Layanan Sekolah Darurat Roboh :
- a. melayani pengaduan terkait aduan sekolah darurat roboh di Daerah Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. melakukan pertolongan dan berkomunikasi dengan sekolah terdampak;
 - f. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
 - g. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk sekolah terdampak;
 - h. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan;
 - i. melakukan perencanaan agar masalah sekolah darurat roboh bisa terselesaikan dan tidak terjadi kembali di wilayah terdampak; dan
 - j. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait
- J. Layanan Jembatan Darurat :
- a. melayani pengaduan terkait masalah layanan jembatan darurat di Daerah Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;

- c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
- d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
- e. menganalisis dampak kerusakan jembatan;
- f. melihat skala prioritas keperluan penindakan;
- g. melakukan pertolongan dan berkomunikasi dengan masyarakat terdampak;
- h. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
- i. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
- j. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
- k. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait

K. Layanan Kebencanaan :
dan Risiko Bencana

- a. melayani pengaduan terkait masalah kebencanaan dan risiko bencana di Daerah Jawa Barat;
- b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
- c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
- d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
- e. melakukan pertolongan dan berkomunikasi dengan masyarakat terdampak;
- f. melakukan penyelamatan jiwa dan aset warga;
- g. melakukan evakuasi terhadap korban;
- h. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan tempat evakuasi yang memadai untuk korban;
- i. memantau kesehatan dan keselamatan warga terdampak;
- j. melakukan pendampingan dalam hal kebencanaan;

- k. melakukan edukasi pengurangan resiko bencana;
 - l. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan/atau materi kepada masyarakat terdampak;
 - m. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk masyarakat terdampak jika diperlukan;
 - n. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - o. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait
- L. Layanan Disabilitas :
- a. melayani pengaduan terkait masalah pengaduan prihal disabilitas bagi warga miskin di Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;
 - d. mengirimkan relawan ke wilayah terdampak untuk melakukan survey secara langsung;
 - e. berkomunikasi dengan keluarga dan/atau masyarakat terdampak;
 - f. menyediakan pembiayaan prihal kebutuhan untuk penyandang disabilitas;
 - g. membantu proses administrasi serta menyediakan akses untuk penyandang disabilitas;
 - h. memberikan bantuan dalam bentuk moral dan materi kepada penyandang disabilitas;
 - i. memberikan fasilitasi seperti audiensi dan advokasi untuk penyandang disabilitas;
 - j. melakukan distribusi logistik peralatan serta bantuan barang jika diperlukan; dan
 - k. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan operasional untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait.

- M. Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan :
- a. melayani pengaduan terkait pengaduan prihal anak dan perempuan yang membutuhkan pendampingan hukum dan/atau hak-hak dasar sebagai warga negara bagi warga miskin di Jawa Barat;
 - b. bersama bidang terkait menerima laporan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan penindakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan penindakan;



GUBERNUR JAWA BARAT, *[Signature]*

[Signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMID *[Signature]*